



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xx, RT. 019, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Wongso, (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat surel: Pjefriera@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 001/SKK-JEMS/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: /SK-KH/I/2024/PA.PBun tanggal 15 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT merupakan pasangan suami-isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis, Tanggal 22 Juli 2010 Masehi atau bertepatan pula dengan 10 Sya'ban 1431 Hijriyah, yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan xxxx xxxxxxxx sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0511/79/VII/2010 Juncto Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1188/kua.15.1.1/07/2023 .

2. Bahwa setelah menikah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua PENGUGAT yang berada di Jalan Kasan Rejo I, Gang Camar, Rukun Tetangga 021, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx. Kemudian antara PENGUGAT dan TERGUGAT pindah rumah di xxxxx xxxxx xxxx xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir.

3. Bahwa sebagai pasangan suami istri antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada awal mulanya hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. ANAK 1, Jenis Kelamin Perempuan hal ini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LU-15022012-0003, Tanggal 15

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx AGUS SUPARJI., S.H.

3.2. ANAK 2, Jenis Kelamin Perempuan hal ini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6201-LU-21062016-0002, Tanggal 21 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx AGUS SUPARJI., S.H. .

4. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang rukun dan harmonis tersebut mulai diwarnai pertengkaran dan percekocan pada sekitar bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2015. Adapun yang menjadi penyebab pertengkaran atau perselisihan saat itu dikarenakan TERGUGAT saat itu gemar bermain judi sehingga TERGUGAT akhirnya melalaikan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah lahir kepada PENGUGAT berserta 2 (dua) orang anaknya. Namun atas permasalahan tersebut PENGUGAT sebagai seorang istri dapat memaafkannya dengan harapan TERGUGAT tidak mengulangi perbuatannya yang gemar bermain judi tersebut.

5. Bahwa namun akan tetapi berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada sekitar bulan Maret tahun 2023, kembali diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal yang sama dimana TERGUGAT kembali gemar bermain Judi dan lebih parahnya lagi apabila PENGUGAT dalam hal ini memberikan nasihat kepada TERGUGAT untuk berhenti bermain Judi TERGUGAT malah emosi dan bahkan PENGUGAT pernah dibentak oleh TERGUGAT dihadapan orang banyak sehingga dari situ PENGUGAT menganggap sebagai seorang istri sama sekali tidak pernah dihargai oleh PENGUGAT.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2023, yang dimana akhirnya PENGUGAT sebagai seorang istri sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku dari TERGUGAT yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun



gemar bermain judi serta tidak ada rasa tanggung jawab dengan keluarga sehingga dari sejak saat itu PENGUGAT akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama bersama dengan 2 (dua) orang anak untuk pula kerumah orang tua kandung dari PENGUGAT.

7. Bahwa semenjak PENGUGAT memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dengan 2 (dua) orang anak, maka dari sejak saat itu pula antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah saling acuh tak acuh/tidak saling bertegur sapa dan bahkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dari sejak bulan Maret tahun 2023 sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

8. Bahwa dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sempat diupayakan untuk didamaikan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) pada tanggal 13 Desember 2023, namun hal ini juga tidak berhasil/gagal hal ini sebagaimana Surat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4), Nomor : BP.4/KAB.KTW.BARAT/39/12/2023, Tanggal 13 Desember 2023, Perihal : Hasil Penasehatan Perselisihan Perkawinan a.n. Sdri. PENGUGAT dengan Sdra. TERGUGAT, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Umum Drs. H. SYAHRUDIN, M.Si., dan Sekretaris I H. NUR HASAN SAMIN, Lc., M.H., dengan Anggota Tim Penasihat : 1. H. NUR HASAN SAMIN, Lc., M.H., 2. Dra. Hj. WARDATI, 3. WINDARTI AJI, M.Psi, Psikolog, Notulen : 1. ZAENAL MUTTAQIN, S.Ag., 2. FITRI NUR YANTI, SM. .

9. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah PENGUGAT uraikan tersebut di atas maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala dan oleh karena itu tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam ajaran Agama Islam dikenal pula dengan keluarga yang sakinah,



mawaddah dan warahmah, sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, sudah tidak mungkin lagi terwujud maka dengan demikian PENGUGAT dalam hal ini tetap bersikukuh untuk berpisah dengan TERGUGAT. Maka dengan demikian PENGUGAT memohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra antara TERGUGAT (XXX) terhadap PENGUGAT (XXXX) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Juncto Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**.

10. Bahwa oleh karena PENGUGAT merupakan seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) maka untuk dapat melakukan perceraian secara formil telah memperoleh izin dari atasan hal ini sebagaimana Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 800/03/BKPSDM.IV/2024 Tentang Pemberian Izin Untuk Menempuh Jalur Hukum Terkait Dengan Proses Perceraian Kepada Saudari Sekar Agni Rida Wulandari, A.Md., NIP. 19851227 201001 2 009 Terhadap Suaminya Rismansyah, Tanggal 8 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Pj. Bupati Kotawaringin Barat BUDI SANTOSA hal ini sesuai dengan ketentuan diatur dalam **Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx**.

11. Bahwa untuk selanjutnya terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinan/pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK 1 (Umur 12 Tahun) dan ANAK 2 (Umur 8 Tahun) masih dibawah umur sehingga sudah barang tentu sangat bergantung kepada



bantuan dan pertolongan dari PENGGUGAT selaku ibu kandungnya, selain itu pula secara psikologis 2 (dua) orang anak tersebut lebih dekat dengan PENGGUGAT selaku Ibu kandungnya terlebih dari sejak bulan Agustus 2023 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berpisah tempat tinggal terhadap 2 (dua) orang anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan PENGGUGAT maka sebagaimana doktrin-doktrin dan teori-teori hasil penelitian yang dapat disimpulkan Ibu adalah lebih utama untuk diberikan Hak Pengasuhan terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur, sebagaimana pendapat antara lain :

2 Menurut SIGMUND FREUD,(Pendiri Aliran Psikoanalisis Dalam Bidang Ilmu Psikologi - Feist J. dan G. J. Feist, 2006, Theories of Personality 6th ed, Singapore: McGraw-Hill International Edition), yang menjelaskan : hubungan sang anak dengan ibunya sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosial si anak di kemudian hari. Dalam soal ini seorang ibu memang mudah dilihat berperan penting bagi seorang anak yang dapat memperoleh kepuasan apabila dorongan rasa lapar dan haus itu diatasi dan ibulah yang punya andil yang besar dalam kondisi demikian .

2 Menurut BOWLBY dalam The Nature Of Childs Tie To His Mother (1990), yang menjelaskan : sikap ketergantungan anak anak pada ibu terbentuk karena ibu peka menanggapi setiap aktivitas bayi seperti menangis, senyum, menyusu dan manja. Ibu adalah orang yang pertama dan utama yang menjalin ikatan batin dan emosional dengan anak. Hanya ibulah yang bisa dengan cepat mengerti dan mampu menanggapi setiap gerak-gerik bayi. Ibu segera tahu kalau anaknya hendak menangis, senyum atau lapar

2 Menurut Masdar F Mas'udi (1997:151), yang menjelaskan :

alasan anak yang belum dewasa, yang berhak memelihara anak tersebut adalah pihak istri. Pertama, ibu sebagai perekat ikatan batin dan kasih sayang dengan anak yang cenderung selalu melebihi kasih sayang sang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah. Kedua, derita keterpisahan seorang anak dengan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding dengan seorang ayah. Ketiga, sentuhan tangan keibuan lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan dan mentalitas anak secara lebih sehat .

Oleh karena itu PENGGUGAT memohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan 2 (dua) orang anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK 1 (Umur 12 Tahun) dan ANAK 2 (Umur 8 Tahun), berada di bawah asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan tidak mengurangi hak atau akses dari TERGUGAT untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada 2 (dua) orang anaknya sehingga dengan pola pengasuhan yang demikian tentu akan lebih baik bagi perkembangan mental terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, jika dibandingkan apabila harus ditetapkan hari-hari atau waktu tertentu bagi seorang Ayah untuk dapat memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (dua) orang anaknya tersebut.

12. Bahwa oleh karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka PENGGUGAT dalam hal ini siap untuk menanggung dan membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas sehingga dengan ini PENGGUGAT memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT (RISMANSYAH bin MATRUKI SENANG) terhadap PENGGUGAT (SEKAR AGNI RIDA WULANDARI, A.Md. binti H. JARMANI).
3. Menetapkan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama :
 - a. ANAK 1 (Umur 12 Tahun).
 - b. ANAK 2 (Umur 8 Tahun).

Berada dalam hak asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada TERGUGAT untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap kedua anak tersebut.

4. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

DALAM SUBSIDAIR:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun tanggal 31 Januari 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor 1188/kua.15.1.1/07/2023, tanggal 22 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.1);
- Fotokopi surat Hasil Penasehatan Perselisihan Perkawinan, nomor BP.4/KAB.KTW.BARAT/39/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (Bukti P.2);
- Fotokopi surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat, nomor 800/08//BKPSDM.IV/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Kotawaringin Barat (bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LU--0003 tanggal 1 Februari 20 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LU-21062016-0002 tanggal Juni 20 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (bukti P.);
- Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (bukti P.6);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWAWRINGIN BARAT,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2023 disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Tergugat bekerja namun dihabiskan untuk bermain judi online;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat sedang berselisih atau bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya masing-masing sejak berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli selama berpisah;
- Bahwa, Tergugat masih datang berkunjung untuk menengok anak saja;
- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat sedangkan Tergugat pernah menyatakan tidak keberatan bila anak-anak dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah bertanya kepada Tergugat tentang rumah tangganya ketika bertemu saat mediasi di BP.4. Tergugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah pula mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selama satu tahun terakhir;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketidakharmonisan tersebut disebabkan Tergugat suka bermain judi (togel). Tergugat sering meminta nomor togel kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023. Saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat bersama anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya namun saksi lupa kapan waktu kepulangannya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat. Kedua anak itu sehat dan dalam keadaan baik;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti-bukti di persidangan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk memeriksanya, (vide

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 001/SKK-JEMS/II/2024 tanggal Januari, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: /SK-KH/II/2024/PA.PBun tanggal 15 Januari 2024 beserta surat-surat yang telah diserahkan di persidangan, maka Para Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat in person dalam setiap persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf A dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf A dan f Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugat cerai telah diajukan pula gugatan selainnya sebagaimana tercantum pada petitum 3, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum (*innerleijk samen hagen*) yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa gugatan selainnya berupa gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Penggugat, berhubungan erat dengan akibat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan dari adanya perkawinan dan perceraian, sehingga kumulasi tersebut memiliki hubungan hukum dan dapat dibenarkan sesuai dengan maksud pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena kumulasi ini memiliki hubungan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan, maka gugatan ini dapat diperiksa secara bersama-sama sesuai dengan azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat tidak memberikan bantahan atas gugatan Penggugat, maka menurut hukum harus dinyatakan gugatan Penggugat telah terbukti;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan terbukti namun berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), P.2 (fotokopi Hasil Penasehatan Perselisihan Perkawinan), P.3 (Fotokopi surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat, P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak BP.4 Kotawaringin Barat namun tidak berhasil disebabkan keduanya bersepakat untuk bercerai yang diawali dengan pisah ranjang sejak Mei 2023 dan pisah rumah sejak Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat izin yang menunjukkan Penggugat sebagai seorang PNStelah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian (vide SEMA nomor 10 tahun 2020)

Menimbang, bahwa bukti P.menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK 1 lahir pada tanggal 2 Agustus 2012, sehingga berdasarkan bukti P.4 terbukti anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK 2 lahir pada tanggal 7 Juni 20126, sehingga berdasarkan bukti P.5 terbukti anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.berupa surat bukan akta,berdasarkan ketentuan pasal 286 R.Bg., dan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang merupakan akta di bawah tangan dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat karena bukti tersebut tidak dibantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Penggugat berjanji untuk menjadi pemegang hadhanah yang baik dan memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk menunaikan hak dan kewajibannya sebagai orang tua dari kedua anak yang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu (vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar

Halaman 14dari 21Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai keterangan yang disampaikan di persidangan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi (vide pasal 308 R.Bg), dan saling berkesesuaian (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan kebiasaan Tergugat berjudi hingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan selayaknya pasangan suami istri selama berpisah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, Tergugat suka berjudi dan berakibat retaknya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2023 dan tidak pernah berkumpul kembali serta tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selama berpisah;
- Bahwa, upaya penasihatan sudah diupayakan baik pihak oleh keluarga maupun instansi terkait (BP.4 Kotawaringin Barat) namun tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dibantah oleh Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstito*ir perkara *a quo*;

Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah hidup rukun dan harmonis, kemudian selama beberapa tahun terakhir mulai berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya berjudi meski telah diberikan penasihat. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya pasangan suami istri selama berpisah. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah cukup untuk membuktikan telah terjadi pertengkaran yang berlangsung secara *continue* (terus menerus) hingga saat ini yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mampu menghentikan kebiasaan buruknya yang sukar untuk disembuhkan meski telah dilupayakan penasihat dan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah dalam jangka waktu yang lama dan dengan tanpa saling memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri, keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan menjadi pertanda adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dilakukan sebab Penggugat bertetap pada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sedangkan Tergugat tidak pernah bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddahdan rahmah*, sebagaimana dipertunjukkan oleh Tergugat dengan tidak pernah mengupayakan perdamaian pasca berpisah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kalau Penggugat dan Tergugat tetap dalam ikatan perkawinan maka yang akan terjadi bukan keharmonisan dan kedamaian, tetapi yang akan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat justru penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan direduksi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلق طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in"

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, karena itu berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* (vide pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus (vide pasal 45 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, sepanjang yang menyangkut anak ada beberapa ketentuan:

- a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa anak di usia sebagaimana anak Penggugat dan Tergugat adalah usia yang membutuhkan kasih sayang dan harus senantiasa dalam pengawasan orang tua, dan para saksi menyatakan Penggugat layak untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang ibu adalah seorang yang serta tidak pernah melakukan perbuatan pidana serta perbuatan tercela lainnya, yang dapat menghalanginya untuk mengasuh anak (*hadhanah*) dan di sisi lain, anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat sendiri bersama dengan orang tua kandung Penggugat selama berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadist Nabi SAW, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها. فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية

Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah SAW melarang memisahkan antara ibu dan anaknya. Ada yang bertanya pada beliau, “Wahai Rasulullah, sampai kapan?” “Sampai mencapai baligh bagi laki-laki dan haid bagi perempuan,” jawab beliau. (HR. Al-Hakim dalam Mustadraknya. Al-Hakim berkata bahwa hadis tersebut sanadnya shahih).

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُلَيْيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Abu ‘Abdirrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, “Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat.” (HR. Tirmidzi. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan).

Menimbang, bahwa sebagaimana dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, ANAK 1 dan ANAK 2 belummumayyizdanmasih sangat membutuhkan pemeliharaan Penggugat. Penggugat pun dinilai mampu dan cakap dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu. Maka, sudah sepatutnya hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap melekat sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Penggugat berkewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk menunaikan hak dan kewajibannya atas anak. Tergugat diberikan kesempatan untuk bermusyawarah dengan anak dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk menunaikan hak dan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas, keadaan tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dijatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat serta memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menunaikan hak dan kewajibannya sebagai orang tua;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ratus empatpuluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frislyasi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Subhan, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera,

Frislyasi, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp349.000,00

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)